

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshori, Ghofur, Abdul, *Hukum perjanjian islam di indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press : 2018.
- Amirullah, Hermawan, Sigit, *Metode Penulisan Bisnis*, Malang: Mesia Nusa Kreatif: 2016.
- Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada: 2010
- Efendi, Jonaedi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana: 2016.
- Ekasari, Ratna, *Metodologi penelitian*, Malang: AE Publishing: 2023.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Ghazaly Abdul Rahman, Ihsan Ghufron, Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana: 2010.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Harun Nasrun, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jajuli, Sulaeman, *Fiqh Muamalah*, Serang-Banten: Media Madani, 2024.
- Lasiyono, Untung dan Wira Yudha Alam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa: Barat: VC Mega Press Nusantara : 2024.
- Muslich, Wardi, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhith, Faizin, Nur, Pudjihardjo, *Muamalah ekonomi syariah*, Malang: UB press, 2019.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama:2020.

- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoharjo : Zifatama Publisher, 2015.
- Nurhayani Neng Yani Nurhayani, *Hukum perdata*, Bandung, Pustaka Setia : 2015.
- Purnaya, Ketut, Gusti, *Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Rahman, Taufiqur, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jawa timur: Academia Publication, 2021.
- Rosidin, *Fiqih Muamalah*, Malang : PT Literindo Berkah Karya, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: IKAPI, 2014
- Tambunan, Sony, Toman, Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Wardana, Andi, Miko, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Intelektual Manifes Media:2023.

SKRIPSI

- Aisyah, “*Penerapan Akad Kerjasama Dalam Transaksi Bisnis Tour And Travel Kota Malang (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*”, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018),
- Fadzakiroh, An-Nadhifah, Fiqhana, *Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita Dan Rider (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)*, (Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).
- Fitriyah Vida Ainun, *Penerapan Prinsip As-Siddiq Terhadap Akad Musyarakah Otobus Di Bmt Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang, Skripsi. Syari’ah, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, , (2021).*
- Iskantry, Alviola, Jealous, *Bentuk Kerja Sama Sewa-Menyewa Kendaraan Tour And Travel Dan Perusahaan Otobus Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Citra Wisata Tour And Travel Dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur)*,

(Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Putri, Meriahastari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Antara Pemilik Angkutan Kota Dengan Sopir (Studi Pada Angkutan Kota Kedamaian Bandar Lampung)*, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Putri Nadia Shade, *Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita Dan Rider (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

Rachmawati Monika , *Tanggung jawab hukum terhadap sewa-menyewa bus pariwisata antara epic tour and travel dengan penumpang*, (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

JURNAL

Azzahra Muthia, Alma Dwi Lara, Azzahra Nuraini Intan, “*Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi*,” Vol. 1 No. 4, (2024).

Chrystofer, Priyono Agus Ery, Njatrijani Rinitami, *Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta, 2017.*

Gaussian Gini, Maulana, Riandi Rakka, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Produksi Kopi Antara Perusahaan Dan Pengelola*” (Studi Kasus Di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (2023)

Hamzah, Maulana, *Tren Travelling Dalam Perspektif Maqoshid Syariah*, *KIJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* Volume 4. Nomor 2. Desember 2019),

Johari, Elman, “*Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.2 No.2 (November 2019).

Juliana1 J, Monoarfa Hilda, Putra Muhammad R. L, Marlina Ropi, *syirkah: implementation of fresh water fishing Fishery (kja)*, Vol.01 No.02 (2020).

- Khalid, Zuhriati, “*Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan,*” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019)
- Kroniko Hendri, Wardana Ali, *Hukum Syariah Atas Riba Dan Gharar Ditinjau Dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi Dalam Islam*, Vol 7 No 4, 2024.
- Lia, Nanda, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Loket Dan Pihak Sopir (Studi Di Tanjung Bonai Travel Lintau-Pekanbaru)*, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021).
- Mulyana Septira Putri, *Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Dalam Perjanjian Perjalanan Wisata* (Studi Di Pt. Tiga Bidadari Wisata, Lombok), Vol.24 No.3 (2019).
- Mubarrak, Zahrul, “*Takhrij Hadis Tentang Musyarakah Dan Mudharabah*”, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Volume: 10, Nomor: 1, (Tahun 2023).
- Mulyana Putri Septira, Triswati Febrina, *Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Dalam Perjanjian Perjalanan Wisata*, (Studi Di Pt. Tiga Bidadari Wisata, Lombok), Vol. 24 No. 3, 2019.
- Nur Rodiah Efa, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Vol. XII, No. 3, 2015.
- Prasetyo Aprian niko, *Pelaksanaan perjanjian sewaa menyawa bus pariwisata*, (Studi PO. Transport Anda), (2020).
- Sahroni, Ainuddin, Makhrup Gani Abdul, *Pertanggung Jawaban Travel Agent Terhadap Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi Di Tinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Studi Kasus : Cv. Lombok Wisata Adventure), Vol. 2 No. 3, 2023.

Sari, Nurmala, Dewi, “*Analisis Pelayanan Jasa Tour And Travel Perspektif Etika Bisnis Islam Di Cv. Arsal Wisata Nusantara Kabupaten Jember*” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Negeri (Iain) Jember, 2017).

FATWA

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 114/DSN-MUI/IX/2017. Tentang akad syirkah.

WEBSITE

Kementrian Agama Al-Qur’an dan Terjemahan

<https://www.maftuh.in/2022/01/al-quran-berbagai-versi-dan-edisi-pdf.html?m=1>

<https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>

Al-Hakim, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah. *Al-Mustadrak ‘ala Ash-Shahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990, Jilid 2.

WAWANCARA

Ahmad Fauzul, Pemilik Usaha Tour & Travel PT Ahfa Mandiri Group, Wawancara dengan pihak Tour, pukul 11.00 WIB, pada tanggal 12 April 2025.

Hilmi, Pemilik Jam Trans, Wawancara dengan pemilik jasa sewa bus, pukul 16.30 WIB, pada tanggal 23 April 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Transkrip wawancara pihak tour

A. Mekanisme Akad kerjasama antara pemilik *tour & travel* dengan pemilik usaha jasa Sewa bus

1. Bagaimana awal mula kerjasama antara PT Ahfa Mandiri Group dengan pemilik usaha jasa sewa bus?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, awal mula kerjasama antara PT Ahfa Mandiri hroup dengan pemilik usaha Jasa Sewa bus berawal dari pihak trave Menghubungi Pihak Jasa sewa bus. Dari pihak travel mengidentifikasi kebutuhan akan armada transportasi yang andal dan berkualitas untuk Mendukung Oprasional Parjalinan Wisata dan layanan tour mereka. Saudara Ahwand fauzul mengatakan: "Saya Sendiri yang menghubungi pihak bus melalui Sambungan telepon dan juga melalui komunikasi pesan wa" Dalam komunikasi awal tersebut, pihak travel memperkenalkan profil perusahaan, wenjelaskan visi, misi kerja yang diharapkan, serta menyampaikan kebutuhan spesifik terkait penyediaan bus baik dari Segi kapasitas, kenyamanan hingga durasi pemakaian. Setelah terjadi komunikasi dua arah, dilanjutkan dengan Pertemuan tatap muka untuk membahas lebih lanjut Mengenai detail kerjasama, termasuk harga sewa, sistem Pembayaran, Jadwal keberangkatan, Serta Standar Pelayanan yang harus dipenuhi oleh pihak Penyedia bus lalu kemudian kedua pihak Manyepakati perjanjian kerjasama Secara lisan yang saling percaya dan komitmen untuk menjaga kualitas layanar demi kepuasan Pelanggan.

2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini?

Dalam pelaksanaan kerjasama antara PT Alfa Mandiri group dan pemilik usaha Jasa Sewa bus, terdapat beberapa pihak yang berperan langsung dalam proses perjanjian dan pelaksanaan kerjasama tersebut, Saudara Ahmad fauzul Mengatakan pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian kerjasama ini hanya pihak travel dan pihak Marketing dari penyedia jase sewe bus.

3. Bagaimana proses negosiasi dalam menentukan kesepakatan kerjasama?

Proses Negoisasi dalam menentukan kesepakatan kerjasama Antara PT Ahfa dengan pemilik jasa sewa bus dilakukan Secara langsung Melalui komunikasi lisan, yang dimana pihak travel mendatangi langsung ke pihak jasa sewa bus. Menurut Ahmad Fauzul S.T Metode ini dianggap lebih efektif dalam Membangun kepercayaan, menjalin hubungan yang baik, Serta mempercepat proses pengambilan keputusan di antara kedua phak.

4. Akad apa yang digunakan dalam perjanjian kerjasama ini? Apakah menggunakan akad ijarah, mudharabah, musyarakah, atau akad lainnya?

Dalam kejasama antara PT Alfa Mandiri Group sebagai pihak travel dan pemilik Jasa Sewa bus Sebagai penyedia transportasi, terdapat dua jenis akad yang digunakan dalam perjanjian yaitu Akad musyarakah (kerjarana) dan Akad ijarah (sewa menyera). Saudars Ahmad Fanzul S.T Mengatakan bahwasanya bentuk akad sewa Menyewa yang dilakukan kami yaitu yang dimana saya bekerjasama untuk menyewa bus dari Pemilik usaha Jasa Sewa bus

dalam jangka Waktu yang ditentukan dan dengan harga yang disepakati. Tidak hanya itu, kami juga bekerjasama dengan pihak bus yang dimana bentuk kerjasama antara dua pihak yang masing-masing memberikan kontribusi Modal, kemudian berbagi keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, dan untuk Menanggung Kerugian Itu Sesuai Porsi masing-maring.

5. Apakah akad tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau hanya kesepakatan lisan?

Dalam praktik kerjasama antara PT Ahfa mandiri grup dengan pemilik usaha Jasa Sewa bus, bentuk perjanjian Yang digunakan hingga saat ini masih bersifat lisan dan belum dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis Secara formal. kesepakatan antara kedua pihak terjadi komunikasi langsung, baik, melalui pertemuan tatap muka maupun komunikasi via telpon atau pesan WhatsApp. Pernyataan dari Saudara Ahmad fauzul

S.T Sebagai pemilik Usaha Travel. Proses ini berasal dari kami (pihak tanvel) yang Mendatangi langsung pemilik usaha Jasa Sewa bus untuk Menyampaikan Maksud kerjasama dengan pihak bus ya hanya secara lisan tidak tertulis. Dalam Pertemuan tersebut, terjadi perbincangan Mengenai kebutuhan armada, Sistem pembayaran, durasi Penyewaan, dan Standar Pelayanan yang diharapka

6. Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerjasama ini?

Dalam pelaksanaan kerja sama antara PT Ahfa Mandiri Group sebagai pihak travel dan pemilik usaha jasa sewa bus sebagai penyedia transportasi, pembagian hak dan kewajiban tidak

dituangkan secara rinci dalam dokumen kontrak tertulis. Sebaliknya, seluruh kesepakatan dijalankan berdasarkan prinsip kepercayaan (trust) yang telah terjalin antara kedua belah pihak.

7. Bagaimana sistem pembagian keuntungan dan tanggung jawab antara kedua belah pihak?

Sistem keuntungan tidak dibagi atau diatur Secara bersama, kerjasama ini tidak bersifat bagi hasil melainkan murni berbentuk Penyewaan jasa, dimana Penyedia bus lange Pembayaran sesuai dengan tarif Sewa yang telah disepakati. Ahmad Fanen S.T Mengatakan. Dalam pelaksanaan kerjasama kami, tanggung Jawab dibagi secara proporsional Sesuai dengan peran masing-masing. pihak bus bertanggung atas kesediaan dan kelayakan armada, termasuk memastikan bahwa kendaran dalam kondisi baik, bersih dan siap digunakan Pada Waktu Yang telah disepakati. Selain itu mereka juga bertanggung Jawab atas kelengkapan operasional, Seperti kesiapan sopir, BBM, dan Pelengkapan Pendukung lain yang dibutuhkan Selama perjalanan. Sementara itu, pihak (travel) bertanggung jawab atas Penyusunan paket perjalanan penentuan harga kepada pelanggan, promosi dalam Pemasaran, serta keseluruhan manajemen kegiatan Wisata, kami juga bertanggung Jawab terhadap kepuasan Pelanggan, koordinasi Peserta, serta Penanganan keluhan sekema kegiatan berlangsung, jika terjadi kendala Selama perjalanan yang berkaitan dengan Armada, maka pihak travel akan berkoordinasi langsung dengan Pihak bus untuk segera ditangani, namun tanggung Jawab atas pengelolaan peserta dan Jadwal tetap berada dibawah pengawasan pihak travel.

8. Apakah terdapat klausul terkait risiko dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut?

Dari Pernyataan Saudara Ahmad Fauzul ST. Klausula risiko yang dimaksud mencakup tanggung Jawab Masing-masing pihak apabila terjadi keadaan yang menghambat Pelaksanaan Perjalanan, Seperti keterlambatan Pengiriman, kerusakan atau ketidak sesuaian bus. Begitu pula untuk Penyelesaian sengketa, para pihak telah menyepakati Secara lisan apabila terjadi perselisihan, maka akan ditempuh terlebih dahulu upaya musyawarah

9. Bagaimana implementasi akad ini dalam praktik operasional sehari-hari?

Implementasi akad ini tidak dilakukan dalam praktik Operasional sehari-hari. Saudara Ahmad Fauzul S. TI Mengatakan pelaksanaan akad hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang sifatnya tidak tetap, tergantung pada kebutuhan, kesiapan masing-masing 'pihak, maupun kondisi situasional lainnya

10. Apakah ada kendala atau tantangan dalam pelaksanaan akad ini? Jika ada, bagaimana penyelesaiannya?

Dalam praktik pelaksanaan akad ini, ditemukan beberapa kendala yang cukup signifikan, terutama berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan pelaksanaan di lapangan. Salah satu kendala utama yang terjadi adalah perbedaan atau ketidaksesuaian titik tujuan perjalanan dengan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, pihak yang menyediakan jasa tidak mengikuti titik tujuan sesuai perjanjian awal, sehingga rute perjalanan menjadi lebih jauh dari yang direncanakan. Saudara Ahmad Fauzul S.T Mengatakan Akibat dari perubahan atau penambahan titik tujuan tersebut, muncul konsekuensi tambahan berupa peningkatan

biaya operasional, khususnya pada konsumsi bahan bakar (solar). Hal ini menyebabkan pihak pengguna jasa harus menanggung biaya tambahan yang sebelumnya tidak diperhitungkan dalam anggaran. Penambahan biaya untuk pengisian solar menjadi bentuk penyelesaian praktis yang harus dilakukan di lapangan agar perjalanan tetap dapat dilanjutkan.

Selain itu, kendala lain yang juga cukup krusial adalah ketidaksesuaian armada bus yang dikirimkan oleh pihak penyedia dengan yang telah dipesan oleh pihak pengguna jasa. Misalnya, bus yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi atau fasilitas yang sebelumnya dijanjikan, seperti kapasitas tempat duduk, kenyamanan, atau kondisi kendaraan secara keseluruhan. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pengguna jasa karena merasa tidak mendapatkan layanan sebagaimana yang telah disepakati.

B. Perspektif hukum islam terhadap kerjasama

11. Menurut pemahaman Bapak/Ibu, apakah akad yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah?

Pelaksanaan kerja sama antara pihak tour & travel PT Ahfa Mandiri Group dengan Pihak penyedia jasa sewa bus, dapat diketahui bahwa akad yang digunakan dalam kerja sama tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Yang masih terdapat beberapa aspek yang belum mencerminkan kaidah dan ketentuan yang berlaku dalam sistem muamalah Islam.

12. Apakah dalam perjanjian terdapat unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (spekulasi)? Jika ada, bagaimana cara menghindarinya?

Dalam perjanjian kerjasama pihak travel dengan pihak bus, bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut terdapat unsur ketidakpastian (gharar) yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, dalam kasus ini tidak ditemukan unsur Riba maupun maysir, krna tidak ada penambahan nilai dari utang atau skema pembayaran yang bersifat judi.

13. Apakah ada pengawasan atau konsultasi dengan pihak yang memahami hukum Islam dalam penyusunan akad ini?

Dalam praktik kerjasama pihak travel dengan pihak bus bahwa tidak terdapat pengawasan maupun konsultasi dengan pihak yang memahami hukum Islam dalam proses penyusunan akad kerjasama, yang dimana kerjasama antar kedua pihak di susun Secara mandiri, berdasarkan Pengalaman Praktis dan kebiasaan yang berjalan selama ini. Perjanjian dilakukan Secara Sederhana, umumnya hanya melakukan kesepakatan lisan tanpa melibatkan penasehat hukum syariah yang memiliki kompetensi dalam bidang fiqih muamalah.

14. Jika terjadi perselisihan atau pelanggaran perjanjian, bagaimana cara penyelesaiannya?

Diketahui bahwa apabila terjadi permasalahan, ketidaksesuai pelayanan, atau Pelanggaran kesepakatan Oleh pihak bus maka pihak travel akan mengambil keputusan sepihak untuk mengakhiri kerjasama dan tidak menggunakan jasa dari penyedia bus Pada masa yang akan datang.

15. Apakah penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan musyawarah atau ada intervensi pihak ketiga?

Penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak travel dengan

pihak bus dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu musyawarah dianggap sebagai Pondasi Penting dalam menjalin kesepakatan yang adil, transparan, dan Mengedepankan kepentingan bersama.

16. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara agar akad kerjasama ini lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam?

Salah satu cara utama yang disarankan adalah dengan Memperbanyak mengikuti ketentuan hukum Islam yang tercantum dalam prinsip-prinsip muamalah, serta menggunakan Perjanjian tertulis yang jelas dan terperinci.

17. Apakah ada rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem kerjasama agar lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak?

Untuk Saat ini belum ada rekomendasi Perbaikan secara resmi disusun atau diterapkan oleh kedua pihak. Hal ini disebabkan Oleh beberapa faktor, salah Satunya adalah kurang nya evaluasi sistematis terhadap proses kerjasama yang telah berlangsung. Selama ini Meskipun kerjasama tersebut berjalan dengan baik Perjanjian yang diterapkan lebih bersifat informal dan belum diatur secara rinci dalam bentuk perjanjian Yang Mengacu Prinsip-prinsip yang lebih terstruktur dan berbasis hukum islam.

18. Bagaimana dampak penerapan akad ini terhadap kesejahteraan para pihak yang terlibat?

Diketahui bahwa Penerapan akad yang Selama ini dijalankan Meskipun belum sepenuhnya berbasis Syariah, tetapi telah memberikan dampak Positif terhadap kesejahteraan kedua pihak.

➤ kesejahteraan Pihak travel

penerapan kerjasama dengan pihak bus dengan pihak travel dalam Memperluas kapasitas layanannya tanpa harus memiliki armada sendiri. Hal ini mengurangi beban modal usaha dan biaya operasional. Dengan adanya kepastian kendaraan untuk keperluan Perjalanan wisata/ziarah.

Pihak travel dapat Fokus pada Peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan. Hal Ini secara tidak langsung berdampak Pada Peningkatan kepercayaan pelanggan, pertumbuhan usaha dan pemasukan yang stabstabil

➤ kesejahteraan Pihak bus

Dari sisi Penyediaan bus, kerjasama dengan pihak travel Memberikan akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan kontrak kerja. Alih-alih hanya bergantung pada pelanggan Perorangan yang tidak pasti, kerjasama dengan pihak travel Menjadi sumber Penghasilan yang beruberulann dapat diprediksi. Dengan Frekuensi Penyewaan konsisten, pihak Penyedia bus dapat mengelola keuangan dan operasionalnya dengan baik. Selain itu hubungan kerjasama yang baik juga menciptakan peluang Untuk Pagembangan layanan dan Penambahan Armada dimasa depan.

19. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah akad ini membawa keberkahan dalam usaha kedua belah pihak? Jika iya, dalam aspek apa saja?

Menurut saudara Ahmad Fauzul S.T. kerjasama antara pihak travel dengan pihak bus Memang memiliki potensi Untuk membawa keberkahan dalam usaha kedua pihak. keberkahan ini

tidak hanya terbatas pada keuntungan materi atau finansial, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang lebih luas, seperti kepercayaan, hubungan yang baik dan berkelanjutan usaha yang Membawa dampak positif Jangka panjang. kedua pihak berhak untuk mendapatkann keberkahan dalam usaha mereka Yang dapat tercantum dalam beberapa aspek.

- keberkahan dalam aspek keuangan dan keuntungan.
- keuntungan dalam hubungan dan kepercayaan bisnis.

20. Apakah ada rencana untuk meningkatkan aspek kepatuhan syariah dalam akad ini di masa mendatang? Jika ada, bagaimana langkah-langkahnya?

Menurut Saudara Ahmad Fauzul S.T Untuk Saat ini tidak ada rencana konkret yang Secara spesifik telah disusun konkret yang untuk Meningkatkan aspek syariah dalam akad Kejarama. meskipun demikian, mengingat Pentingnya penerapan Prinsip-prinsip syariah. dalam setiap transaksi kerjasama / bisnis, dan ada kemungkinan untuk Mempertimbangkan peningkatan aspek syariah dalam kerjasama yang akan datang.

Pada pukul 11.00 WIB 12 April 2025

Transip wawancara pihak bus

1. Apakah kerjasama pihak bus dengan pihak travel Menggunakan Perjanjian lisan atau tertulis

Jawab: Disini perjanjian Secara lisan Sewa busnya hanya tanpa ada perjanjian tertulis, perjanjian sah dengan cara DP.

2. Bagaimana proses nya?

Jawab : proses dimulai dari pihak travel mendatangi kami (pihak bus) langsung untuk menyampaikan maksud kerjasama untuk Menyewa bus dengan Secara lisan, dan Sebelum datang langsung biasanya komunikasi via telpon (pesan WA).

3. Bagaimana Hak dan kewajiban dari pihak bus

Jawab: pihak bus berhak Menerima PembayaranMenerimjasa yang telah diberikan, sesuai dgn kesepakatan bersama. Kami (pihak bus) juga berhak untuk mengetahui Informasi mengenai Jadwal, lokasi penjemputan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan operasional armada. Bentuk kewajiban pihak kami untuk memastikan armada yang digunakan dalam kondisi bersih, prima, dan sesuai standar kenyamanan penumpang. Dan kami juga yang menyediakan sopirnya. Selain Itu pihak travel juga berkewajiban Memberikan informasi yang jelas yang berkaitan dengan Operasional perjalanan.

Pada pukul 16.30, 23 April 2025

- Proses pengambilan data melalui wawancara pihak travel & Pihak bus






- **Aktivitas tour & travel**



- Bukti Transaksi DP (Down Paymet)

 HILMI JAYA ANUGRAH MANDIRI TOUR & TRAVEL <small>https://rentaleldanhiaceserang.com @jamtransportasi</small> Alamat : Jl. Mayabon No.88 Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - Banten 42123 Hp. 087871202949 / 08121364602 / 0896-3073-5928 / 0858-8839-4185	
KWITANSI PEMBAYARAN	
Tanggal	: 2 MEI 2025
No Urut	:
Terima Dari	: AMFA TOUR
Tlp/Hp	: 08 777093505
	Untuk Pembayaran
	PEUNASAN SEWA 1 UNIT EIF SEAT 19 TJ.LEMBANG
Rp. 3.600.000	TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH
Tgl. Pelunasan	: 2 MEI 2025
	*Pembayaran DP
	*Sisa Pembayaran
	*Jumlah Bayar
	Rp. 3.600.000
	Rp. -
	Rp. 3.600.000
Catatan : SEWA 1 UNIT EIF SEAT 19 TUJUAN LEMBANG BANDUNG (DUSUN BAMBU, CIOLE, FLOATIN MARKET) Hari Sabtu, Minggu Tanggal 3-4 MEI 2025. p. Logok serang Jam 05.00	
Ttd Penyewa, (<u>A Fauzan</u>)	PEMBAYARAN BELUM TERMASUK PARKIR DAN TIP DRIVER
	Hormat Kami, (<u>Hilmi Jaya Anugrah Mandiri</u>)
* Kwitansi ini adalah sah, apabila cek/giro yang dititipkan dapat dicairkan/diuangkan *	



PT AHFA MANDIRI GROUP

Alamat: Jl. Desa Pengampelan, Kec. Walantaka, Serang-Banten 42183

Telpon: 087777073505, Email: ahfatourtravel@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAL PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fauzul S.T
NIP : -
Jabatan : Manajer
Nama Perusahaan : PT Ahfa Mandiri Group

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sri Asih
NIM : 211130094
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di PT Ahfa Mandiri Group, untuk memperoleh data penelitian dalam rangka melengkapi penyusunan skripsi yang berjudul: "Implementasi akad kerjasama antara pemilik *tour & travel* dengan pemilik jasa sewa bus prespektif hukum islam (Studi kasus PT Ahfa Mandiri Group, kota Serang)."

Demikian keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 21 Mei 2025


Ahmad Fauzul S.T
AHFA TOUR & TRAVEL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Syaekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax: 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 1218/Un.17/F.II/PP.00.9/5/2025
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Ahfa Mandiri Group, Kota Serang
Di
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2024/2025 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

Nama : **Sri Asih**
Nim : 211130094
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Akad Kerjasama Antara Pemilik Tour dan Travel Dengan Pemilik Usaha Jasa Sewa Bus Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PT. Ahfa Mandiri Group, Kota Serang).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 15 Mei 2025

A.n. ~~Dekan~~
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Syeekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR : 194 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 16 Desember 2024
A. n. : **Sri Asih**
NIM : **211130094**
- Menimbang : 1. Bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
2. Bahwa saudara **Atu Karomah, SH., M.Si.** dan saudara **Ika Atikah, S.H.I., MH.** telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1
7. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 026483/B.II/3/2021 Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.
8. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 870/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 224 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2024/2025.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Mengangkat saudara **Atu Karomah, SH., M.Si.** sebagai Pembimbing Utama dan **Ika Atikah, S.H.I., MH.** sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: **Implementasi Akad Kerjasama Antara Pemilik Tour dan Travel Dengan Pemilik Usaha Jasa Sewa Bus Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PT Ahfa Mandiri Group, Kota Serang).**
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di **S e r a n g**
Pada Tanggal **22 Januari 2025**
a.n. Rektor UIN SMH Banten

Dekan,

Ahmad Zaini